

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa *collaborative governance* dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk didalamnya melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Ngronggot, Satpol PP, LSM dan masyarakat di Kecamatan Ngronggot. Melalui kegiatan penertiban dan pengawasan yang dilakukan, masyarakat dan LSM menjadi unsur penggerak adanya proses kolaborasi ini yang dibarengi dengan sistem koordinasi oleh pemerintah baik dari pemerintah desa maupun kecamatan di Kecamatan Ngronggot serta Satpol PP sebagai salah satu instansi/lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah.

Dalam proses kolaborasi sebagai upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot terdapat 7 (tujuh) faktor yang menjadi tolok ukur keberhasilan kolaborasi yang menggambarkan hubungan antar stakeholders, meliputi:

1. Faktor kesediaan berkompromi ditandai dengan manajemen konflik dan kesanggupan para kolaborator melakukan proses kompromi untuk

menentukan sejauh mana masing-masing pihak dapat meminimalkan konflik dan mengidentifikasi masalah. Dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot, para aktor yang terlibat sudah melakukan proses kompromi yang menghasilkan adanya tindakan penertiban dan pengawasan yang juga menjadi dasar terbentuknya proses kolaborasi pada upaya pencegahan dari kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut.

2. Faktor komunikasi ditandai dengan adanya proses penyampaian pesan yang terjadi dan dilakukan oleh kolaborator baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara formal maupun non formal. Komunikasi yang terjalin pada proses kolaborasi dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot diawali dengan adanya pelaporan dan pengaduan masyarakat di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot yang kemudian terjadi pola koordinasi dan bentuk komunikasi berupa dialog tatap muka/ *face to face* hingga proses diskusi dan negosiasi yang dilakukan pada akhir proses penertiban hingga diperoleh suatu kesepakatan bersama.
3. Faktor Komitmen ditandai dengan perjanjian yang mengandung tujuan, nilai-nilai termasuk sasaran secara terikat untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam upaya pencegahan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot menunjukkan bahwa belum adanya komitmen yang optimal terhadap apa yang tertulis dalam surat kesepakatan yang menjadi kesepakatan bersama dalam penyelesaian kegiatan penertiban penambangan

pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot. Kegiatan penambangan pasir masih dilakukan di beberapa titik lokasi penambangan ilegal meskipun sejauh ini pemerintah desa dan kecamatan di Kecamatan Ngronggot memastikan bahwasannya setelah melakukan pengawasan berkala, kegiatan penambangan pasir ilegal di Desa Juwet sudah tidak aktif kembali dan para penambang merasakan efek jera setelah adanya proses penertiban.

4. Faktor saling percaya ditandai dengan adanya kepercayaan yang dibangun oleh aktor kolaborasi untuk membentuk kerjasama yang efektif guna mencapai tujuan bersama. Dalam proses kolaborasi sebagai upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot belum terbangun tingkat kepercayaan yang tinggi antar aktor yang terlibat. Banyaknya tantangan dan hambatan mulai dari ketidakjelasan dan ketidak tegasan penanganan permasalahan penambangan pasir ilegal, bocornya informasi kegiatan penertiban dan pengawasan kepada para penambang/oknum pebisnis penambangan ilegal hingga adanya oknum-oknum dari aktor pemerintahan yang justru bekerjasama untuk melindungi dan menutupi adanya kegiatan penambangan pasir ilegal, dan banyaknya kepentingan-kepentingan yang terkait dengan bisnis sehingga mengindikasikan adanya tindakan penyogokan dll.
5. Faktor Transparansi/pertukaran informasi ditandai dengan kemudahan akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Dalam upaya pencegahan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot faktor transparansi/pertukaran informasi belum terlaksana dengan optimal,

keterbatasan data dan informasi dari pihak pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk memberikan akses informasi secara transparan kepada masyarakat luas terkait penambangan pasir ilegal yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya di Kecamatan Ngronggot, masih adanya upaya untuk menutupi kasus dan permasalahan ini serta banyaknya aktor yang terlibat dan memiliki kepentingan di dalamnya membuat keterbukaan informasi menjadi cukup sulit.

6. Faktor berbagi pengetahuan ditandai oleh sesuatu hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan intelektualitas yang dapat membantu meningkatkan nilai dan mampu memberikan jawaban untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi dalam proses kolaborasi. faktor berbagi pengetahuan dalam upaya pencegahan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot sudah diimplementasikan melalui beberapa upaya yang dilakukan seperti sosialisasi oleh pemerintah desa dan kecamatan, dialog dan diskusi guna bertukar pikiran, dan himbauan yang bersifat informatif serta edukatif salah satunya melalui pemasangan banner maupun plang di lokasi titik penambangan ilegal.
7. Faktor kesediaan mengambil risiko ditandai dengan kesediaan para aktor kolaborasi untuk melakukan tindakan dan menghadapi tantangan maupun dampak dari kegiatan kolaborasi. Kesediaan dalam mengambil risiko dapat ditunjukkan dan di realisasikan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi pada upaya pencegahan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing

mitra bekerja sama untuk mengambil peran dengan risiko dan tugas yang terkait.

Berdasarkan pada uraian analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk belum dapat terlaksana secara optimal. Adapun dari 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan memperkuat proses kolaborasi menurut Schottle, Haghseno dan Gehbauer, faktor kesediaan berkompromi, komunikasi, berbagi pengetahuan dan kesediaan mengambil resiko merupakan faktor yang dapat diimplementasikan dengan baik. Namun pada ketiga faktor lain yaitu komitmen, transparansi dan saling percaya masih belum dapat dibangun dan di implementasikan dengan baik karena adanya beberapa kendala. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan sistem dan pola kolaborasi yang terjalin.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselenggarakan, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai panduan bagi pihak yang terlibat dalam upaya mencegah penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot. Adapun beberapa saran tersebut sebagai berikut:

1. Peran *stakeholders* yang memiliki kewenangan secara langsung dalam upaya pencegahan penambangan sangat penting dalam fungsi pengawasan, pengambilan kebijakan publik serta penegakan hukum. Sehingga perlu untuk ditingkatkan adanya kegiatan pengawasan yang lebih terstruktur dan berkala. Selain itu, perlunya penegakan hukum secara tegas dengan adanya pengawalan terhadap setiap kasus/permasalahan oleh masyarakat maupun LSM yang dapat menjadi stabilisator pemerintah dalam menangani permasalahan penambangan ilegal sehingga setiap permasalahan/kasus dapat ditindak lanjuti hingga tuntas dan jelas hasilnya.
2. Diperlukan kegiatan sosialisasi terkait kebijakan maupun peraturan kepada masyarakat secara umum untuk saling berkomitmen dan memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah dibuat, serta perlunya sosialisasi terkait perlindungan lingkungan maupun mitigasi bencana.
3. Diperlukan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengelolaan lingkungan sehingga masyarakat khususnya yang ada di wilayah dengan sektor agraris atau sektor alam yang dominan dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan baik seperti sektor wisata, café, taman berbasis alam atau agro wisata sehingga masyarakat di Kecamatan Ngronggot khususnya tidak menggantungkan ekonominya dari kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerugian dan dampak kerusakan lingkungan.